

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 08 November 2024



FITRI
NIM. 201110012

ABSTRAK

Nama: Fitri, NIM: 201110012, Judul Skripsi: Tradisi Pernikahan pada Bulan Apit ditinjau dari teori 'Urf di Desa Binanga Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal

Pernikahan dalam Islam adalah sebuah ikatan yang diatur untuk membina kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang, kedamaian, dan cinta, sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum 21. Allah menciptakan pasangan hidup sebagai sarana untuk saling menenangkan dan memenuhi kebutuhan emosional satu sama lain. Pernikahan diartikan sebagai akad yang sah, yang bukan hanya sekadar administratif tetapi juga untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup berumah tangga. Dalam masyarakat Indonesia, tradisi terkait pernikahan sangat beragam, seperti yang terlihat pada masyarakat Desa Binanga, Mandailing Natal, yang meyakini bahwa menikah pada Bulan Apit dianggap membawa kesialan. Meski demikian, dalam Islam tidak ada larangan menikah di bulan tertentu, seperti yang ditunjukkan oleh pernikahan Rasulullah SAW dengan Siti Aisyah di bulan Syawal, menegaskan bahwa keyakinan semacam itu tidak seharusnya menjadi hambatan dalam melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian yaitu 1) Mengapa masyarakat Desa Binanga masih percaya terhadap larangan menikah pada bulan Apit? 2) Bagaimana larangan menikah pada bulan Apit di Desa Binanga, Kecamatan Hutabargot ditinjau dari teori Urf?

Tujuan penelitian ini yaitu 1) Untuk mengetahui alasan masyarakat Desa Binanga masih percaya terhadap larangan menikah pada bulan Apit 2) Untuk mengetahui larangan menikah pada bulan Apit di Desa Binanga, Kecamatan Hutabargot ditinjau dari teori Urf

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (field research) dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh dari tokoh masyarakat, agama, dan adat, sedangkan data sekunder berasal dari literatur seperti buku dan jurnal. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi serta opini yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa masyarakat Desa Binanga masih memegang teguh kepercayaan tradisional mengenai larangan menikah pada bulan apit, yaitu bulan Dzulqa'dah, yang dianggap membawa kesialan dan ketidakberuntungan dalam kehidupan pernikahan. Kepercayaan ini sudah berlangsung lama dan diwariskan dari nenek moyang, dengan alasan bahwa menikah pada bulan tersebut dapat menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga, perceraian, atau bahkan kematian. Meskipun ada sebagian masyarakat yang mulai meragukan kepercayaan ini, terutama di kalangan generasi muda, tradisi tersebut tetap dipertahankan oleh kalangan lanjut usia, termasuk tokoh agama dan adat di desa tersebut. Meskipun secara hukum tidak ada larangan menikah pada bulan ini dalam agama Islam atau dalam peraturan perundang-undangan, masyarakat masih mengikuti tradisi tersebut demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, ada juga pandangan bahwa tradisi ini sebaiknya dihentikan karena tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam yang lebih menekankan pada kebebasan dan keabsahan pernikahan tanpa terikat pada waktu atau bulan tertentu.

Kata Kunci: Tradisi Pernikahan, Bulan Hapit, Teori Urf



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**
Jl. Jendral Sudirman No.30 Serang 42118 Telp (0254)
2003323 Fax.(0254) 200022

Nomor : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : **UJIAN MUNAQASYAH**
a.n. Fitri
NIM : 201110012

Kepada Yth.
Dekan Fak.Syariah
UIN SMH Banten
Di-Serang


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi atas nama Saudari **Fitri**, **NIM: 201110012** dengan Judul: **TRADISI PERNIKAHAN PADA BULAN HAPIT DITINJAU DARI TEORI 'URF DI DESA BINANGA KECAMATAN HUTABRGOT KABUPATEN MANDAILING NATAL** Dianjukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian, atas perhatian bapak dan ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Serang, 08 November 2024

Pembimbing I


Dr. H. M. Mahfud, M.M.
NIP. 19620705 199303 1 005

Pembimbing II


M. Riza Pahlefi, M. Pd.
NIP. 19950201 201903 1 005

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
TRADISI PERNIKAHAN PADA BULAN HAPIT DITINJAU DARI TEORI
'URF DI DESA BINANGA KECAMATAN HUTABARGOT KABUPATEN
MANDAILING NATAL**

Oleh:



FITRI
NIM: 201110012


Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. H. M. Mahfud, M.M.
NIP. 19620705 199303 1 005

Pembimbing II



M. Riza Pahlefi, M. Pd.
NIP. 19950201 201903 1 005

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqivudin, S.Ag, M.Hi
NIP: 19710325 200312 1 001


PENGESAHAN

Skripsi a.n Fitri, NIM: 201110012 yang berjudul: TRADISI PERNIKAHAN PADA BULAN APIT DITINJAU DARI TEORI 'URF DI DESA BINANGA KECAMATAN HUTABARGOT KABUPATEN MANDAILING NATAL. Telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 13 November 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Starta Satu (S1) Pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 2024

Sidang Munaqasyah,

Ketun
Merangkap Anggota



Hilman Taqyuddin, S.Ag., M.Hi.
NIP. 19710325 200712 1 001

Sekretaris
Merangkap Anggota



Dr. Fandy Adpen Lazzavietamsi, S.Pd., M.H
NIP. 19870523 202012 1 006

Anggota-Anggota,


Penguji I


Dr. H. Muhammad Ishom, M.A
NIP. 19760623 200604 1 002


Penguji II


Hapizul Abdi, M.H.
NIP. 199008272020121005

Pembimbing I


Dr. H. M. Mahfud, M.M.
NIP. 19620705 199303 1 005

Pembimbing II


M. Riza Fahlefi, M. Pd.
NIP. 19950201 201903 1 005

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta ridho-Nya melalui doa dan ikhtiar akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang merupakan tugas akhir (skripsi) ini.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Ayah Hanapi Nasution dan Umak Rosidah Lubis yang senantiasa memberikan doa semangat, motivasi kepada penulis, yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dan penuh cinta serta melangitkam doa-doanya demi kemudahan dan kelancaran penulis dalam melancarkan kehidupan perkuliahan. Terimakasih sudah memberikan penulis kehidupan yang tidak ada kekurangan satupun hingga saat ini, beliau memang tidak sempat merasakan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik dan memotivasi. Terimakasih atas apa yang telah diberikan kepada penulis yang tidak bisa dibandingkan dan digantikan dengan apapun segalanya. Terimakasih Ayah Umak telah membuktikan kepada dunia bahwa anak petani bisa menjadi sarjana.

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

(Q.S. Ar- Rum: 21)

RIWAYAT HIDUP

Penulis, Fitri Nasution lahir di Bogor, pada tanggal 03 September 2001 penulis adalah anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara, dari pasangan orang tua yang bernama Ayah Hanapi Nasution dan Umak Rosidah Lubis. Beralamat di Desa Binanga Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.

Jenjang Pendidikan yang telah penulis tempuh yaitu, Raudhatul Athfal Yapemas Kp. Gn. Handeleum, selesai pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan ke sekolah dasar yaitu SD Negeri 124 Binanga, selesai pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama yaitu MTs Negeri 2 Mandailing Natal, selesai pada tahun 2017. Dan sekolah menengah atas yaitu MAN 1 Mandailing Natal jurusan MIA (IPA), selesai pada tahun 2020. Kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah Ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah dengan izin Allah atas pertolongan, kemudahan dan dengan usaha yang sungguh-sungguh akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **TRADISI PERNIKAHAN PADA BULAN APIT DITINJAU DARI TEORI ‘URF DI DESA BINANGA KECAMATAN HUTABARGOT KABUPATEN MANDAILING NATAL** Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si., Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., Wakil Dekan I, Bapak Dedi

Sunaedi, M.H., Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Zaenal Muttaqin, M.A., Wakil Dekan III Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Hilman Taqiyudin., S. Ag, M.Hi., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, yang telah mengasuh dan mengarahkan penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
4. Bapak Faisal Zulfikar, M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memotivasi kepada penulis untuk Menyusun skripsi.
5. Bapak Dr. H. Mahfud, M.M. Pembimbing I, dan Bapak M. Riza Pahlefi, M. Pd. Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan memberikan arahan serta masukan yang sangat berharga dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen staff akademik, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang berharga selama penulis menjalani studi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Teristimewa kedua orang tua tercinta Ayah Hanapi Nasution dan Umak Rosidah Lubis. Terimakasih sudah selalu memberikan penulis yang terbaik tidak ada satu kekurangan yang diberikan hingga saat ini, yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, selalu ngasih motivasi, semangat, perhatian, serta telah mendidik dan membesarkan penulis dalam limpahan kasih sayang.

8. Kepada adik-adik tercinta Nurul Maulida Nasution dan Ahmad Farhan Fahrezi Nasution yang selalu memberikan semangat, dukungan, memberikan doa, yang selalu memberikan canda dan tawa kepada penulis.
9. Kepada Mamak dan Nantulang, Mamak Sahlan Lubis dan Nantulang Lamsiah Batubara terimakasih sudah memberikan penulis semangat dan tempat pulang selama penulis diperantauan dan telah memberikan tempat tinggal yang nyaman.
10. Kepada sahabat-sahabat Seril Amanda Nasution, Ahmad Pahmi Jarkasih, dan Devi Lintang Sari terimakasih sudah memberikan semangat, memberikan dukungan penuh dan selalu menemani hari-hari penulis selama di perantauan. Seluruh dukungan dan dorongan akan akan selalu penulis kenang.
11. Kepada teman-teman angkatan Hukum Keluarga Islam tahun 2020 yang menjadi patner belajar selama dibangku perkuliahan dan Sahabat terdekat penulis terimakasih senan tiasa memberikan dukungan dan semangat dalam menghadapi setiap tantangan.
12. Seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan berupa pendapat, saran, dan kritikan yang bersifat membangun agar dapat menyempurnakan skripsi ini dimasa mendatang. Penulis hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga segala kebaikan dan bantuan dari semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini mendapat balasan berlipat ganda. Penulis

berharap karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga para pembaca pada umumnya.

Serang, 08 November 2024

FITRI

NIM: 201110012

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | i |
| ABSTRAK | ii |
| NOTA DINAS..... | iii |
| PERSETUJUAN..... | iv |
| PENGESAHAN..... | v |
| PERSEMBAHAN..... | vi |
| MOTTOvii | |
| RIWAYAT HIDUP PENULIS | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Penelitian Terdahulu yang Relevan | 8 |
| F. Kerangka Pemikiran | 15 |
| G. Metode Penelitian | 21 |
| H. Sistematika Pembahasan..... | 25 |
| BAB II LANDASAN TEORI..... | 27 |
| A. Definisi Pernikahan | 27 |
| 1. Pengertian Pernikahan | 27 |
| 2. Tujuan Pernikahan | 35 |
| 3. Larangan dalam Pernikahan | 37 |
| 4. Hukum Pernikahan | 40 |
| 5. Dasar Hukum Pernikahan..... | 44 |

| | |
|---|------------|
| 6. Waktu yang dilarang Menikah. | 46 |
| B. ‘Urf | 48 |
| 1. Pengertian ‘Urf | 48 |
| 2. Macam-macam ‘Urf | 51 |
| 3. Kedudukan ‘Urf | 53 |
| 4. Syarat Penerapan ‘Urf | 45 |
| 5. ‘Urf Dipandang Dari Aspek Diperhitungkan atau Tidak..... | 57 |
| C. Larangan Pernikahan dalam ‘Urf..... | 59 |
| BAB III KONDISI OBJEKTIF | 62 |
| A. Aspek Administrasi dan Geografi Wilayah Kabupaten Mandailing Natal | 62 |
| B. Kondisi Demografi | 65 |
| C. Profil Desa Binanga | 66 |
| D. Kondisi Sosial Budaya..... | 68 |
| E. Kondisi Keagamaan..... | 76 |
| BAB IV TRADISI PERNIKAHAN PADA BULAN HAPIT DITINJAUDARI TEORI ‘URF DI DESA BINANGA KEC. HUTABARGOT KAB. MANDAILING NATAL | 80 |
| A. Alasan Masyarakat Desa Binanga Masih Percaya Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Hapit..... | 80 |
| B. Tinjauan ‘Urf Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Hapit | 90 |
| BAB V PENUTUP..... | 102 |
| A. Kesimpulan | 102 |
| B. Saran-saran | 102 |
| DAFTAR PUSTAKA | 104 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |